



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/532/VI.02/HK/2017

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGANPERATURAN BUPATI MESUJI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Bupati Mesuji Nomor: 900/1100/B.a.VII.02/2017 tanggal 25 Agustus 2017 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Bupati Mesuji tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Mesuji tentang penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MESUJI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Mesuji segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 menjadi Peraturan Bupati Mesuji paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.
- KETIGA : Bupati Mesuji harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Bupati Mesuji segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHÓ FICARDÓ

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesiadi Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Mesuji di WiraLaga Mulyo;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :G/532/VI.02/HK/2017 TANGGAL 16 OKTOBER 2017
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MESUJI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MESUJI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2016

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MESUJI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MESUJI
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

**I. KESESUAIAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN
PERDA TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PEJABARAN APBD**

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu
ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji sebagai berikut:

A. LEGALITAS

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan
penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD.

Hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati
Mesuji tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut:

1. Pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, antara lain:

a. Diktum Mengingat, tambahkan:

- 1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa;
- 3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Perubahan APBD TA. 2016;
- 12) Angka 23 dihapuskan;
- 13) Pengetikan diktum mengingat disesuaikan dengan hirarki peraturan perundangan dan dilengkapi Lembar Perundangan/ Lembar Negara, Tambahan Lembaran Negara, Berita Negara, Lembaran Daerah.

b. Batang Tubuh:

Pasal 13 : setelah frase “diundangan” frase “Agar setiap orang mengetahuinya.....”.

c. Lampiran :

- 1) Format Penulisan setiap Lampiran pada pojok kanan atas diubah menjadi :
LAMPIRAN.....: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
NOMOR:
TENTANG.....:
- 2) Pada setiap akhir lampiran agar diberi ruang untuk penandatanganan oleh Bupati;
- 3) Lampiran I Format lampiran agar menyesuaikan Lampiran E.XXVII huruf B Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

- 4) Lampiran I.1 Format lampiran agar menyesuaikan Lampiran E.XXVII Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 - 5) Lampiran I.2 Cantumkan dasar hukum pendapatan;
 - 6) Lampiran VII : landasan hukum disempunakan kembali karena terdapat beberapa peraturan yang sudah tidak berlaku lagi (sesuaikan dengan koreksi dasar hukum mengingat).
2. Rancangan Peraturan Bupati MESUJI tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji TA 2016:
 - a. Diktum Mengingat agar menyesuaikan koreksi pada raperda;
 - b. Lampiran:
 - (1) Lampiran II kolom penjelasan agar mencantumkan ; dasar hukum, lokasi kegiatan, sumber pendanaan. Sesuai Pasal 102 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 3. Bahwa Raperda Kabupaten Mesuji tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, terdapat:
 - a. Penyampaian Raperda oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji kepada DPRD Tanggal 17 Juli 2017, Nomor Surat: 900/1708/IV.07/MSJ/2017;
 - b. Keputusan DPRD tentang Persetujuan terhadap Persetujuan Bersama Bupati Mesuji atas Raperda Tanggal 27 September 2017, Nomor Surat: B/323/I.02/hk/MoU/MSJ/2017
170/31/kpts/DPRD/MSJ/2017
 - c. Penyampaian berkas ke Gubernur Tanggal 4 Oktober 2017, berdasarkan Surat Bupati Mesuji Perihal Surat Penyampaian Bahan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016, Nomor:900/321/V.01/MSJ/2017, Tanggal: 28 September 2017.

Berdasarkan hal tersebut di atas, jadwal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 bertentangan dengan ketentuan Pasal 323 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari kepala daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepala daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

B. KEBIJAKAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.27.783.046.526,62 atau setara dengan 70,32% jauh dibawah target yang dianggarkan sebesar Rp.39.507.051.372,48.

Target PAD yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2016 tersebut relatif lebih tinggi dari realisasi PAD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.18.713.301.103,41, meningkat sebesar Rp.20.793.750.269,07 atau setara dengan 111,11%. Anggaran dan realisasi PAD tersebut terdiri atas:

a) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Mesuji TA 2016 sebesar Rp.4.434.683.124,00 atau setara dengan 44,26% jauh dibawah target yang dianggarkan sebesar Rp.10.019.269.785,50.

Gambaran realisasi Pendapatan Pajak Daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2012 s.d. TA 2016), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2012	665.200.000,00	856.181.521,00	128,71
2013	1.291.145.688,00	1.273.650.944,00	98,65
2014	3.629.800.000,00	4.321.789.586,00	119,06
2015	4.649.694.224,00	4.574.612.497,00	98,39
2016	10.019.269.785,50	4.434.683.124,00	44,26

b) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Mesuji TA 2016 sebesar Rp.3.040.365.946,00 atau setara dengan 26,69% jauh dibawah target yang dianggarkan sebesar Rp.11.391.304.680,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir (TA 2012 s.d. TA 2016), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2012	929.500.000,00	864.724.736,00	93,03
2013	3.753.135.388,72	3.847.500.790,60	102,51
2014	4.208.000.000,00	3.942.802.175,00	93,70
2015	4.141.295.776,00	3.649.788.486,00	88,13
2016	11.391.304.680,00	3.040.365.946,00	26,69

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2016 sebesar Rp.1.252.597.906,98 atau setara dengan setara dengan 100,00% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.1.252.597.906,98.

Gambaran realisasi Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2012 s.d. TA 2016), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2012	338.233.336,00	338.233.336,00	100,00
2013	402.635.738,85	402.635.738,85	100,00
2014	405.000.000,00	406.884.438,39	100,47
2015	1.232.016.548,80	1.232.016.548,80	100,00
2016	1.252.597.906,98	1.252.597.906,98	100,00

d) Lain-lain PAD Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pemerintah Kabupaten Mesuji TA 2016 sebesar Rp.19.055.399.549,64 atau setara dengan 113,13% melampaui dari target yang dianggarkan sebesar 16.843.879.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2012 s.d. TA 2016), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2012	5.860.736.874,00	6.210.024.945,94	105,96
2013	6.600.000.000,00	6.929.239.358,46	104,99
2014	10.455.000.000,00	12.230.514.235,27	116,98
2015	15.542.811.500,00	9.256.883.571,61	59,56
2016	16.843.879.000,00	19.055.399.549,64	113,13

Berkenaan dengan capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, pada Poin a dan Poin b, dalam penetapan target pendapatan agar memperhatikan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Realisasi PAD yang melampaui dari target yang dianggarkan agar dapat dipertahankan dan terus meningkatkan potensi penerimaan PAD tersebut, dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dan harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap objek Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam APBD, sehingga perencanaan target pendapatan yang bersumber dari PAD lebih rasional.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.694.103.799.529,00 atau setara dengan 94,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp.730.969.836.447,00. Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer tersebut terdiri atas:

- a) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp.619.201.138.819,00 atau setara dengan 95,77% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.646.533.078.884,00. Tidak optimalnya realisasi tersebut disebabkan realisasi rincian obyek Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terealisasi hanya sebesar Rp.82.056.181.119,00 atau setara dengan 76,27% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.107.593.084.000,00;
- b) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - Dana Penyesuaian terealisasi sebesar Rp.22.079.780.250,00 atau setara dengan 62,96% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.35.068.118.000,00;
- c) Transfer Pemerintah Daerah - Bagi Hasil Pemerintah Provinsi terealisasi sebesar Rp.52.822.880.460,00 atau setara dengan 107,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.49.368.639.563,00

Berkenaan dengan capaian realisasi Pendapatan Transfer tersebut, Pemerintah Kabupaten Mesuji harus terus mengupayakan pencapaian target pada setiap rincian obyek Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer serta selalu berkoordinasi secara intensif dengan instansi terkait.

3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2016 hanya sebesar Rp.7.797.225.836,00 atau setara dengan 50,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp.15.500.000.000,00.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2016 tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan dalam anggaran disebabkan tidak optimalnya realisasi rincian obyek Pendapatan Hibah, terealisasi sebesar Rp.0,00 atau setara dengan 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.15.500.000.000,00, sedangkan pada rincian obyek Pendapatan Lainnya terealisasi sebesar Rp.7.797.225.836,00 namun tidak dianggarkan.

Berkenaan dengan capaian realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Pemerintah Kabupaten Mesuji harus lebih cermat dan rasional dalam menetapkan target Pendapatan yang bersumber dari Dana Hibah serta adanya kepastian Pendapatan Hibah yang didasarkan pada perjanjian hibah sesuai ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Kebijakan Penyusunan

APBD angka 1 Pendapatan Daerah, huruf c poin 15 terkait Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

- 4) Pada Tahun Anggaran 2016, terdapat pendapatan pada beberapa OPD yang tingkat capaian realisasinya jauh melampaui target, tingkat capaian realisasinya tidak optimal, tidak terealisasi dan terdapat realisasi pendapatan yang semula tidak dianggarkan dalam APBD, sebagai berikut:
- a) Realisasi pendapatan yang jauh melampaui target yang ditetapkan dalam anggaran, antara lain:
- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Penerimaan Hasil Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Umum, rincian obyek Retribusi Pengendalian Telekomunikasi, Kode Rekening 4.1.00.00.2.01.45 dianggarkan sebesar Rp.7.284.265,00 terealisasi sebesar Rp.28.496.484,00 setara dengan (391,21%)
 - (2) PPKD
 - (a) Penerimaan Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, rincian obyek Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya, Kode Rekening 4.1.00.00.4.14.01 dianggarkan sebesar Rp.10.343.879.000,00, realisasi melampaui sebesar Rp.12.750.312.691,16 atau setara dengan (123,26%);
 - (b) Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.08 dianggarkan sebesar Rp.450.947.348,00 terealisasi sebesar Rp.548.104.050 setara dengan (121,55%);
 - (c) Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Pertambangan Umum, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.11 target yang dianggarkan sebesar Rp.690.708.120,00 terealisasi sebesar Rp.956.356.916,00 setara dengan (138,46%);
 - (d) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi, rincian obyek Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor, Kode Rekening 4.3.00.00.3.01.01 target yang dianggarkan sebesar Rp.8.825.906.213,00 terealisasi sebesar Rp.15.466.156.462,00 setara dengan (175,24);
 - (e) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi, rincian obyek Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Kode Rekening 4.3.00.00.3.01.05 target yang dianggarkan sebesar Rp.15.481.681.101,00 terealisasi sebesar Rp.17.416.908.896,00 setara dengan (112,50%).

b) Realisasi pendapatan yang capaiannya tidak optimal dari yang ditetapkan dalam anggaran, antara lain:

(1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

(a) Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah, rincian obyek Pajak Parkir, Kode Rekening 4.1.00.00.1.07.01 dianggarkan sebesar Rp.75.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.19.500.000,00 setara dengan (26,00%);

(b) Penerimaan Hasil Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Umum, rincian obyek Retribusi Pelayanan Parkir, Kode Rekening 4.1.00.00.2.01.05 dianggarkan sebesar Rp.125.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.46.941.000,00 setara dengan (37,55%);

(c) Penerimaan Hasil Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Umum, rincian obyek Retribusi Pengujian/Kendaraan Bermotor, Kode Rekening 4.1.00.00.2.01.07 dianggarkan sebesar Rp.125.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.78.600.000,00 setara dengan (62,88%)

(2) PPKD

(a) Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Umum, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.09 target yang dianggarkan sebesar Rp.4.308.272.382,00 terealisasi sebesar Rp.3.339.251.962,00 setara dengan (77,51%);

(b) Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil SDH Kehutanan, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.13 target yang dianggarkan sebesar Rp.1.330.320.299,00 terealisasi sebesar Rp.968.370.685,00 setara dengan (72,79%);

(c) Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil SDH Perikanan, Kode Rekening 1.02.14 dianggarkan sebesar Rp.1.051.082.239,00 terealisasi sebesar Rp.452.025.539,00 setara dengan (43,01%);

(d) Penerimaan Dana Alokasi Khusus, rincian obyek Dana Alokasi Khusus (DAK, Kode Rekening 4.2.00.00.3.01 dianggarkan sebesar Rp.107.593.084.000,00 terealisasi sebesar Rp.82.056.181.119,00 setara dengan (76,27%);

(e) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi, rincian obyek Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Kode Rekening 4.3.00.00.3.01.03 target yang dianggarkan sebesar Rp.12.311.906.099,00 terealisasi sebesar Rp.7.960.474.156,00 setara dengan (64,66%);

(f) Penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian, rincian obyek Dana Tambahan penghasilan guru PNSD kode rekening 4.3.00.00.4.01.03 target yang dianggarkan sebesar Rp.25.894.853.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.654.000.000,00 setara dengan (6,39%);

- (g) Penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian, rincian obyek Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID), kode rekening 4.3.00.00.4.01.05 target yang dianggarkan sebesar Rp.5.671.265.000,00 terealisasi sebesar Rp.164.325.000,00 setara dengan (2,90%)
 - (3) Sekretariat Daerah Penerimaan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha rincian obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Tanah dan Bangunan), Kode Rekening 4.1.00.00.2.02.01 dianggarkan sebesar Rp.25.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.8.000.000,00 atau setara dengan (32,00%);
 - (4) Dinas Pendapatan Daerah
 - (a) Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah, Pajak Hotel rincian obyek Hotel Melati Satu, Kode Rekening 4.1.00.00.1.01.09 dianggarkan sebesar Rp.12.180.000,00 teralisasi sebesar Rp.5.360.000,00 atau setara dengan (44,01%);
 - (b) Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah, Pajak Restoran rincian obyek Rumah Makan, Kode Rekening 1.02.02 dianggarkan sebesar Rp.353.499.240,00 terealisasi sebesar Rp.219.138.642,00 atau setara dengan (61,99%);
 - (c) Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah, Pajak Reklame rincian obyek Reklame Papan/BillBoard/Videotron/Megatron, Kode Rekening 4.1.00.00.1.04.01 nilai yang dianggarkan sebesar Rp.206.676.844,00 terealisasi sebesar Rp.125.368.817,00 atau setara dengan (60,66%);
 - (d) Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah, Pajak Penerangan Jalan rincian obyek Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain, Kode Rekening 4.1.00.00.1.05.02 dianggarkan sebesar Rp.1.800.396.442,00 terealisasi sebesar Rp.1.318.619.502,00 atau setara dengan (73,24%);
 - (e) Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah, Pajak Sarang Burung Walet, Kode Rekening 4.1.00.00.1.09.01 nilai yang dianggarkan sebesar Rp.75.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.27.325.000,00 atau setara dengan (36,43%);
 - (f) Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) rincian obyek PBB Sektor Perdesaan, Kode Rekening 4.1.00.00.1.11.02 nilai yang dianggarkan sebesar Rp.4.508.787.837,00 terealisasi sebesar Rp.2.537.076.773,00 atau setara dengan (56,27%);
-

- (g) Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) rincian obyek BPHTB - Pemindahan Hak, Kode Rekening 1.12.01 dianggarkan sebesar Rp.2.782.729.422,00 terealisasi sebesar Rp.16.350.000,00 atau setara dengan (0,59%);
- (5) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
Penerimaan Hasil Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha, rincian obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Tanah dan Bangunan), Kode Rekening 4.1.00.00.2.02.01 dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.500.000,00 setara dengan (25,00%)
- (6) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Penerimaan Hasil Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha, rincian obyek Retribusi Pelayanan Pasar, Kode Rekening 4.1.00.00.2.01.06 dianggarkan sebesar Rp.599.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.153.024.250,00 setara dengan (25,55%);
- (7) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
- (a) Penerimaan Hasil Retribusi Daerah, Retribusi Perizinan Tertentu, rincian obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Kode Rekening 4.1.00.00.2.03.01 dianggarkan sebesar Rp.4.900.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.400.878.442,00 setara dengan (8,18%);
- (b) Penerimaan Hasil Retribusi Daerah, Retribusi Perizinan Tertentu, rincian obyek Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi, Kode Rekening 4.1.00.00.2.03.03 dianggarkan sebesar Rp.437.500.000,00 terealisasi sebesar Rp.63.856.420,00 setara dengan (14,60%).
- c) Target pendapatan yang ditetapkan dalam anggaran tidak terealisasi, antara lain:
- (1) Dinas Pekerjaan Umum
Penerimaan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha rincian obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Tanah dan Bangunan), Kode Rekening 4.1.00.00.2.02.01 tidak terealisasi atau setara dengan 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.560.000.000,00.
- (2) PPKD
- (a) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Pendapatan Hibah, rincian obyek Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Kode Rekening 4.3.00.00.1.01.01 tidak terealisasi atau setara dengan 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.6.000.000.000,00;

- (b) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Pendapatan Hibah, rincian obyek Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya, Kode Rekening 4.3.00.00.1.02.01 tidak terealisasi atau setara dengan 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.9.500.000.000,00;
 - (c) Penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian, rincian obyek Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD, Kode Rekening 4.3.00.00.4.01.03 tidak terealisasi atau setara dengan 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.654.000.000,00;
- d) Terdapat realisasi pendapatan namun tidak dianggarkan, antara lain:
- (1) Dinas Pekerjaan Umum
 - (a) Penerimaan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha, rincian obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Kendaraan Bermotor), Kode Rekening 4.1.00.00.2.02.04 terealisasi sebesar Rp.377.000.000,00 tapi tidak dianggarkan;
 - (b) Penerimaan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha, rincian obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Alat Berat), Kode Rekening 4.1.00.00.2.02.04 terealisasi sebesar Rp.584.980.000,00 tapi tidak dianggarkan
 - (2) PPKD
 - (a) Penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian, rincian obyek Tunjangan Profesi Guru PNSD, Kode Rekening 4.3.00.00.4.01.01 terealisasi sebesar Rp.14.242.169.000,00 tapi tidak dianggarkan;
 - (b) Penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian, rincian obyek Dana Bantuan operasional kesehatan, kode rekening 4.3.00.00.4.01.06 terealisasi sebesar Rp.4.006.961.250,00 tapi tidak dianggarkan;
 - (c) Penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian, rincian obyek Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Kode Rekening 4.01.07 terealisasi sebesar Rp.164.325.000,00 tapi tidak dianggarkan;
 - (d) Penerimaan Pendapatan Lainnya, Kode Rekening 3.00.00.6.01.01 terealisasi sebesar Rp.7.797.225.836,00 tapi tidak dianggarkan.

Memperhatikan data realisasi Pendapatan Daerah diatas pada huruf a), b), c), dan d), Pemerintah Kabupaten Mesuji agar lebih cermat dalam memproyeksikan target Pendapatan Daerah sesuai dengan potensi nyata daerah tersebut, mengingat Pendapatan

Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebesar Rp.735.747.182.487,00 atau setara dengan 90,19% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.815.809.449.188,12 dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.539.847.410.449,00 atau setara dengan 93,65% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.576.445.796.729,27. Realisasi Belanja Operasi dimaksud meliputi:

a) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp.234.779.548.211,00 atau setara dengan 94,88% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.247.459.595.173,27.

Gambaran capaian realisasi belanja pegawai dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2012 s.d. TA 2016), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2012	298.943.330.871,55	285.040.407.168,00	95,35
2013	363.726.684.894,94	327.456.544.202,00	90,03
2014	425.176.449.129,52	359.327.725.697,97	84,51
2015	516.606.052.644,01	475.275.897.941,00	92,00
2016	576.445.796.729,27	539.847.410.449,00	93,65

b) Belanja Barang dan Jasa TA 2016 terealisasi sebesar Rp.122.286.487.641,00 atau setara dengan 81,57% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.144.595.912.286,00.

Gambaran capaian realisasi belanja barang dan jasa dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2012 s.d. TA 2016), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2012	119.346.276.501,00	113.653.347.667,00	95,23
2013	139.977.848.471,50	125.688.107.586,00	89,79
2014	156.150.599.998,52	139.672.244.322,00	89,45
2015	207.183.723.466,23	179.555.951.256,00	86,67
2016	144.595.912.286,00	122.286.487.641,00	81,57

c) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp.24.437.084.992,00 atau setara dengan 93,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp.26.009.268.000,00.

Memperhatikan data tersebut diatas, realisasi Belanja Operasi masih belum optimal dari perencanaan anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Mesuji agar lebih cermat dan rasional dalam merencanakan dan merealisasikan Belanja Operasi dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah.

2) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.196.542.130.000,00 atau setara dengan 83,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp.235.857.637.188,00.

Gambaran capaian realisasi belanja modal dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2012 s.d. TA 2016), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2012	163.555.973.319,00	152.607.670.724,00	93,31
2013	165.402.586.620,50	150.659.513.484,00	91,09
2014	189.103.003.914,53	157.549.588.181,97	83,31
2015	158.523.550.165,00	179.762.818.277,00	88,18
2016	235.857.637.188,00	196.542.130.000,00	83,33

Memperhatikan data tersebut diatas, realisasi Belanja Modal masih belum optimal dari perencanaan anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Mesuji harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap obyek belanja modal sehingga terhadap obyek belanja modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

3) Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.155.000.000,00 atau setara dengan 10,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.540.342.328,65. Bila disandingkan realisasi belanja tak terduga tersebut nilainya menurun 93,03% dari Realisasi Belanja Tak Terduga tahun sebelumnya (TA 2015) sebesar Rp.2.224.732.540,00.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Mesuji harus lebih cermat dan rasional dalam merencanakan dan merealisasikan belanja tak terduga agar penganggarannya dapat sesuai.

4) Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.128.319.131.643,00 atau setara dengan 97,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp.131.189.694.212,00. Bila dibandingkan realisasi belanja Transfer tersebut nilainya meningkat 141,27% dari realisasi Belanja Transfer tahun sebelumnya (TA 2015) sebesar Rp.53.184.800.516,00.

5) Pada Tahun Anggaran 2016, terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa OPD yang tidak terealisasi, tingkat capaian realisasinya tidak optimal dan terdapat realisasi belanja kegiatan yang tidak sesuai dengan output, sebagai berikut;

a) Anggaran belanja kegiatan pada beberapa OPD yang tidak terealisasi, antara lain:

(1) Dinas Pendidikan

(a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, kode rekening 02.22 tidak terealisasi atau setara dengan 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00;

(b) Kegiatan Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu, kode rekening 17.62 tidak terealisasi atau setara dengan 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.61.500.000,00;

(c) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah, kode rekening 17.05 tidak terealisasi atau setara dengan 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.113.210.000,00.

(2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

(a) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, kode rekening 06.04 tidak terealisasi atau setara dengan 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.095.000,00

(b) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2), kode rekening 16.02 tidak terealisasi atau setara dengan 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.48.607.000,00;

(c) Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB, kode rekening 18.01 tidak terealisasi atau setara dengan 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.75.000.000,00.

(3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

(a) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, kode rekening 06.04 tidak terealisasi atau setara dengan 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.650.000,00.

- (4) Dinas Koperasi dan UMKM
 - (a) Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah kode rekening 17.06 tidak terealisasi atau setara dengan 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,00;
- (5) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
 - (a) Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor, kode rekening 01.14 tidak terealisasi atau setara dengan 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.20.900.000,00.
- (6) Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
 - (a) Kegiatan Festival Mesuji, kode rekening 18.02 tidak terealisasi atau setara dengan 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 97.000.000,00;
 - (b) Kegiatan Pelaksanaan Hari Olahraga Nasional, kode rekening 20.18 tidak terealisasi atau setara dengan 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 65.650.000,00.
- (7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - (a) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Bencana, kode rekening 22.21 tidak terealisasi atau setara dengan 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00;
 - (b) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, kode rekening 22.24 tidak terealisasi atau setara dengan 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.6.000.000.000,00;
- (8) Kecamatan Simpang Pematang
 - (a) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun, kode rekening 06.04 tidak terealisasi atau setara dengan 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 2.150.000,00.
- (9) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 - (a) Kegiatan Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa, kode rekening 17.12 tidak terealisasi atau setara dengan 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,00.
- (10) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
 - (a) Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kepustakaan, kode rekening 15.04 tidak terealisasi atau setara dengan 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 8.000.000,00.
- (11) Badan Pelaksana Penyuluh, Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
Kegiatan Pendataan Analisis Usaha Tani, kode rekening 15.08 tidak terealisasi atau setara dengan 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 38.257.000,00.

(12) Dinas Kehutanan dan Perkebunan

- (a) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam RHL, kode rekening 16.10 tidak terealisasi atau setara dengan 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,00.

(13) Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- (a) Kegiatan Pameran Lampung fair, kode rekening 17.13 tidak terealisasi atau setara dengan 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,00;
- (b) Kegiatan Promosi Perdagangan Melalui Pameran Tingkat Provinsi Dan Nasional, kode rekening 18.08 tidak terealisasi atau setara dengan 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 15.365.000,00.

Pemerintah Kabupaten Mesuji harus melakukan evaluasi terkait dengan perencanaan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 154 Pemerintah Kabupaten Mesuji dapat melakukan perubahan APBD apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, sehingga di tahun mendatang tidak terjadi lagi belanja kegiatan yang tidak terealisasi.

b) Anggaran belanja kegiatan pada beberapa OPD yang capaian realisasinya tidak optimal, antara lain:

(1) Dinas Pendidikan

- (a) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Pembangunan kode rekening 01.26 terealisasi sebesar Rp.10.300.000,00 atau setara dengan 41,20% dari yang dianggarkan Rp.25.000.000,00;
- (b) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, kode rekening 16.18 terealisasi sebesar Rp.260.270.000,00 atau setara dengan setara 39,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp.430.810.000,00.

(2) Dinas Kesehatan

- (a) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.02 terealisasi sebesar Rp.14.567.710,00 atau setara dengan 49,55% dari yang dianggarkan Rp.29.400.000,00;
- (b) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kantor kode rekening 01.18 terealisasi sebesar Rp.47.515.195,00 atau setara dengan 67,88% dari yang dianggarkan Rp.70.000.000,00;
- (c) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Kantor kode rekening 01.22 terealisasi sebesar Rp.7.400.000,00 atau setara dengan 49,33% dari yang dianggarkan Rp.15.000.000,00;

- (d) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional kode rekening 02.24 terealisasi sebesar Rp.60.887.017,00 atau setara dengan 33,98% dari yang dianggarkan Rp.179.200.000,00;
 - (e) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat, kode rekening 16.09 terealisasi sebesar Rp.1.483.045.600,00 atau setara dengan setara 44,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.307.125.000,00;
 - (f) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, kode rekening 16.15 terealisasi sebesar Rp.26.250.000,00 atau setara dengan 58,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp.44.750.000,00;
 - (g) Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan, kode rekening 23.02 terealisasi sebesar Rp.286.180.358,00 atau setara dengan setara 67,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp.423.190.000,00;
 - (h) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Akibat Gizi Buruk/Busung Lapar, Kode Rekening 24.08 terealisasi sebesar Rp.18.870.000,00 atau setara dengan 44,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp.42.270.000,00;
 - (i) Kegiatan Operasional Rumah Sakit kode rekening 26.30 terealisasi sebesar Rp.862.810.432,00 atau setara dengan setara 67,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.269.371.250,00;
 - (j) Kegiatan Perawatan Secara Berkala Bagi Ibu Hamil Bagi Keluarga Kurang Mampu, kode rekening 32.02 terealisasi sebesar Rp.15.900.000,00 atau setara dengan 42,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp.37.000.000,00;
- (3) Dinas Pekerjaan Umum
- (a) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 01.06 terealisasi sebesar Rp.30.584.500,00 atau setara dengan 41,33% dari yang dianggarkan Rp.74.000.000,00;
 - (b) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Kantor kode rekening 01.22 terealisasi sebesar Rp.27.600.000,00 atau setara dengan 47,59% dari yang dianggarkan Rp.58.000.000,00;
 - (c) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan kode rekening 05.03 terealisasi sebesar Rp.15.585.000,00 atau setara dengan 38,96% dari yang dianggarkan Rp.40.000.000,00;
 - (d) Kegiatan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat, kode rekening 27.01 terealisasi sebesar Rp.8.397.326.446,00 atau setara dengan 67,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp.12.452.417.000,00;

- (e) Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan, kode rekening 34.03 terealisasi sebesar Rp1.335.892.300,00 atau setara dengan setara 53,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.496.000.000,00;
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - (a) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 01.06 terealisasi sebesar Rp.3.058.000,00 atau setara dengan 56,63% dari yang dianggarkan Rp.5.400.000,00.
- (5) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
 - (a) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Kantor kode rekening 01.22 terealisasi sebesar Rp.3.650.000,00 atau setara dengan 14,60% dari yang dianggarkan Rp.25.000.000,00;
 - (b) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Pembangunan kode rekening 01.26 terealisasi sebesar Rp.25.470.000,00, atau setara dengan 54,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp.46.420.000,00;
 - (c) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, kode rekening 06.04 terealisasi sebesar Rp.1.400.000 atau setara dengan setara 28,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.908.000,00;
 - (d) Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas, kode rekening 16.05 terealisasi sebesar Rp.8.850.000,00 atau setara dengan 37,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp.23.650.000,00
 - (e) Kegiatan Operasional Bus Sekolah, kode rekening 17.10 terealisasi sebesar Rp. 109.240.000,00 atau setara dengan 61,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 178.000.000,00;
 - (f) Kegiatan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan, kode rekening 17.12 terealisasi sebesar Rp.51.360.000,00 atau setara dengan 62,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp.82.530.000,00;
 - (g) Kegiatan Pembinaan Dan Pengendalian Operasional Radio, kode rekening 19.02 terealisasi sebesar Rp. 3.993.000,00 atau setara dengan 20,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp.19.464.000,00;
- (6) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
 - (a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 502.24 terealisasi sebesar Rp.34.310.000,00 atau setara dengan 36,00% dari yang dianggarkan Rp.95.310.000,00;
 - (b) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, kode rekening 06.02 terealisasi sebesar Rp.1.571.500,00 atau setara dengan 50,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.091.500,00;

- (c) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan, kode rekening 15.07 terealisasi sebesar Rp.207.382.000,00 atau setara dengan setara 63,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp.328.650.000,00.
- (7) Dinas Sosial
 - (a) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Pembangunan, kode rekening 01.26 terealisasi sebesar Rp.14.750.000,00 atau setara dengan 59,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp.25.000.000,00.
- (8) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
 - (a) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kantor kode rekening 01.18 terealisasi sebesar Rp.13.455.000,00 atau setara dengan 33,11% dari yang dianggarkan Rp.40.639.000,00;
 - (b) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah kode rekening 01.22 terealisasi sebesar Rp.7.305.000,00 atau setara dengan setara 28,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp.25.480.000,00.
- (9) Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
 - (a)Kegiatan Program Penggalan, Pengembangan, dan Promosi Kepariwisata kode rekening 2.18 terealisasi sebesar Rp.68.903.000,00 atau setara dengan 36,20% dari yang dianggarkan Rp.190.355.000,00;
 - (b) Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah, kode rekening 20.04 terealisasi sebesar Rp.41.414.175,00 atau setara dengan setara 34,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp.120.150.000,00.
- (10) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - (a) Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), kode rekening 17.07 terealisasi sebesar Rp. 36.247.500,00 atau setara dengan 57,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 63.170.000,00;
 - (b) Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama, kode rekening 17.09 terealisasi sebesar Rp. 37.575.000,00 atau setara dengan 55,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 68.190.000,00;
 - (c) Kegiatan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat, kode rekening 17.13 terealisasi sebesar Rp. 36.707.000 atau setara dengan 61,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 60.000.000,00;
 - (d) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, kode rekening 25.01 terealisasi sebesar Rp. 34.178.000,00 atau setara dengan 52,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 65.370.000,00.

- (11) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kegiatan Penyuluhan Dan Penegakan Perda dan Peraturan Bupati, kode rekening 23.01 terealisasi sebesar Rp.51.450.000,00 atau setara dengan 59,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp.87.000.000,00;
- (12) Sekretariat Daerah Kabupaten
 - (a) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kode rekening 01.06 terealisasi sebesar Rp.33.567.075,00 atau setara dengan 35,33% dari yang dianggarkan Rp. 95.000.000,00;
 - (b) Kegiatan Peningkatan Ketaqwaan dan Kerukunan Umat Beragama, kode rekening 47.01 terealisasi sebesar Rp.269.610.000,00 atau setara dengan setara 52,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp.510.680.000,00.
- (13) Inspektorat Kabupaten, Kegiatan Evaluasi Terhadap Penyerapan Anggaran, kode rekening 20.17 terealisasi sebesar Rp.7.205.000,00 atau setara dengan setara 68,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp.10.555.000,00;
- (14) Kecamatan Rawajitu Utara, Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kantor kode rekening 01.18 terealisasi sebesar Rp.7.500.000,00 atau setara dengan 50,00% dari yang dianggarkan Rp.15.000.000,00.
- (15) Kecamatan Simpang Pematang
 - (a) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah, kode rekening 18.2 terealisasi sebesar Rp. 6.100.000,00 atau setara dengan setara 24,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,00;
 - (b) Kegiatan Pengadaan Peralatan Studio Dan Komunikasi kode rekening 02.12 terealisasi sebesar Rp.15.000.000,00 atau setara dengan 66,67% dari yang dianggarkan Rp. 22.500.000,00;
 - (c) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, kode rekening 06.01 terealisasi sebesar Rp. 765.000,00 atau setara dengan setara 34% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 2.250.000,00.
- (16) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura
 - (a) Kegiatan Penyelenggaraan Pomosi Pembangunan, kode rekening 01.26 terealisasi sebesar Rp.113.700.000,00 atau setara dengan setara 59,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp.192.144.308,00.
- (17) Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
 - (a) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Pembangunan, kode rekening 01.26 terealisasi sebesar Rp.15.781.000,00 atau setara dengan 46,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp.33.920.000,00;

- (b) Kegiatan Penyusunan Profil Potensi Pertanian, Peternakan dan Perikanan, kode rekening 17.16 terealisasi sebesar Rp.27.463.250,00 atau setara dengan setara 61,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp.44.935.000,00;
 - (c) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, kode rekening 19.06 terealisasi sebesar Rp7.980.000,00 atau setara dengan 52,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp.15.180.000,00.
- (18) Dinas Kehutanan dan Perkebunan
- (a) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan kode rekening 01.15 terealisasi sebesar Rp.7.915.000,00 atau setara dengan 52,77% dari yang dianggarkan Rp.15.000.000,00;
 - (b) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Pembangunan, kode rekening 01.26 terealisasi sebesar Rp.12.500.000,00 atau setara dengan setara 50% dari yang dianggarkan sebesar Rp.25.000.000,00.
- (19) Dinas Pertambangan dan Energi
- (a) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan kode rekening 05.03 terealisasi sebesar Rp.3.500.000,00 atau setara dengan 35% dari yang dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,00.
- (20) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
- (a) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Pembangunan kode rekening 01.26 terealisasi sebesar Rp.46.880.000,00 atau setara dengan 66,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp.71.000.000,00;
 - (b) Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat, kode rekening 22.12 terealisasi sebesar Rp.104.967.500,00 atau setara dengan 65,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp.166.592.500,00;
 - (c) Kegiatan Pengembangan Sarana Budidaya Air Tawar, kode rekening 27.01 terealisasi sebesar Rp.129.813.800,00 atau setara dengan 63,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp.205.670.000,00.
- (21) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- (a) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan kode rekening 05.03 terealisasi sebesar Rp.1.870.311,00 atau setara dengan setara 18,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,00.

Pemerintah Kabupaten Mesuji agar melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah, agar dapat dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang dianggap lebih prioritas.

c) Anggaran belanja kegiatan pada beberapa OPD yang realisasinya tidak sesuai dengan output, yaitu pada:

Dinas Kesehatan, Kegiatan Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Dari Keluarga Yang Kurang Mampu, kode rekening 32.03 terealisasi sebesar Rp.235.344.600,00 atau setara dengan 14,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.612.300.000,00.

Pemerintah Kabupaten Mesuji agar melakukan evaluasi terhadap belanja kegiatan yang realisasinya tidak sesuai dengan output atau setara dengan sasaran kegiatannya, mengingat bahwa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dilarang dianggarkan karena tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerja kegiatan

d) Anggaran belanja kegiatan pada OPD yang kegiatannya hanya menganggarkan Belanja Pegawai saja, pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, Kegiatan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, kode rekening 01.08 anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00 yang hanya menganggarkan belanja pegawai saja.

Pemerintah Kabupaten Mesuji agar memerhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Bahwa Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya kedalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan non PNSD. Besaran Honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

c. PEMBIAYAAN

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Mesuji per 31 Desember 2016 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA) sebesar Rp.26.550.346.100,26, jika disandingkan rasio SILPA Tahun Anggaran 2016 terhadap total anggaran Belanja Daerah dalam APBD Tahun 2016 sebesar Rp.815.809.449.188,12 adalah 3,25%. Gambaran rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2012 s.d. TA 2016) sebagaimana dalam tabel berikut:

Tahun	Total Anggaran Belanja	SILPA	Rasio SILPA terhadap Total Anggaran Belanja Daerah
1	2	3	4
2012	462.499.304.190,55	42.280.199.801,68	9,14%
2013	529.129.271.515,44	32.081.545.100,51	6,06%
2014	616.043.675.974,05	70.978.834.496,23	11,52%
2015	698.690.841.796,03	45.781.958.103,64	6,55%
2016	815.809.449.188,12	26.550.346.100,26	3,25%

Memperhatikan data tersebut diatas, rasio SILPA Tahun Anggaran 2016 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan rasio SILPA Tahun Anggaran 2015, namun jika ditinjau rasio SILPA Kabupaten Mesuji masih cukup tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mesuji harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

Saldo aset per 31 Desember 2016 pada Pemerintah Kabupaten Mesuji sebesar Rp.1.334.000.757.427,81 atau setara dengan terjadi peningkatan sebesar Rp.177.445.823.527,28 atau setara dengan 15,34% dari saldo 31 Desember 2015 sebesar Rp.1.156.554.933.900,23 dibandingkan tahun sebelumnya.

Aset Pemerintah Kabupaten Mesuji per 31 Desember 2016 tersebut, antara lain:

a. Aset Lancar

Total Aset Lancar per 31 Desember 2016 sebesar Rp.84.301.760.576,12, antara lain terdiri atas:

1) Saldo Kas Pemerintah Kabupaten Mesuji per 31 Desember 2016 sebesar Rp.27.100.379.663,26, dengan rincian sebagai berikut:

a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp.23.691.833.500,26;

b) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.550.034.063,00, jumlah kas di bendahara pengeluaran tersebut terdiri dari:

- Sisa Uang Persediaan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp.500,00, dan;

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp.550.033.563,00.

c) Kas di Bendahara Kapitasi JKN sebesar Rp.2.858.512.100,00.

Memperhatikan data tersebut, masih terdapat keterlambatan pembayaran Utang PFK pada Kas Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mesuji

pada tahun mendatang harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

- 2) Saldo piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2016 sebesar Rp.38.909.029.003,53 atau setara dengan terjadi penurunan sebesar Rp.3.699.001.300,00 atau setara dengan 8,68% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp.42.608.030.303,53. Saldo piutang daerah tersebut antara lain:
 - a) Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2016 sebesar Rp.3.238.125.912,00 atau setara dengan mengalami peningkatan sebesar Rp.371.234.727,00 atau setara dengan 12,95% dibandingkan saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2015 sebesar Rp.2.866.891.185,00;
 - b) Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2016 sebesar Rp.86.305.950,00 atau setara dengan mengalami penurunan sebesar Rp.89.979.465,00 atau setara dengan 51,04% dibandingkan saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2015 sebesar Rp.176.285.415,00;
 - c) Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2016 sebesar Rp.339.369.401,33 atau setara dengan mengalami peningkatan sebesar Rp.82.577.391,00 atau setara dengan 32,16% dibandingkan saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2015 sebesar Rp.256.792.010,33;
 - d) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp.24.612.020.729,00 atau setara dengan mengalami penurunan sebesar Rp.4.114.063.953,00 atau setara dengan 14,32% dibandingkan saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2015 sebesar Rp.28.726.084.682,00;
 - e) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2016 sebesar Rp.107.260.000,00 atau setara dengan mengalami penurunan sebesar Rp. 93.230.000,00 atau setara dengan 664,50% dibandingkan saldo saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2015 sebesar Rp.14.030.000,00;
 - f) Piutang Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp.10.525.947.011,20 mengalami penurunan sebesar Rp.42.000.000,00 atau setara dengan setara 0,40% dibandingkan saldo Piutang Lainnya tahun lalu (per 31 Desember 2015) sebesar Rp.10.567.947.011,20.

Selanjutnya sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca, terdapat nilai penyisihan piutang sebesar Rp.12.274.064.031,92 antara lain:

- a) Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp.1.987.417.130,80;
- b) Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp.10.286.646.901,12.

Sehingga nilai bersih piutang per 31 Desember 2016 sebesar Rp.62.850.583.785,05, antara lain:

- a) Piutang pajak daerah sebesar Rp.1.250.708.781,20;
- b) Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp.86.305.950,00;
- c) Beban Dibayar di Muka sebesar Rp.339.369.401,33;
- d) Piutang Transfer Pemerintah Daerah sebesar Rp.24.612.020.729,00;
- e) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp.107.260.000,00;
- f) Piutang Lainnya sebesar Rp.239.300.110,08.

Berkenaan dengan saldo piutang di atas, Pemerintah Kabupaten Mesuji harus melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya, dan tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih.

- 3) Nilai saldo persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.30.566.415.941,25, mengalami penurunan sebesar Rp.2.054.263.761,00 atau setara dengan 6,30% dibandingkan dengan saldo persediaan tahun sebelumnya (per 31 Desember 2015) sebesar Rp.32.620.679.702,25. Saldo persediaan tersebut terdiri dari:

- a) ATK sebesar Rp.980.487.792,00;
- b) Persediaan Bahan Material Rp.29.138.940.980,25;
- c) Persediaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai pada RSUD Mesuji sebesar Rp.446.987.169,00;

Nilai persediaan sebagaimana tersebut pada huruf c) Persediaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai pada RSUD Mesuji sebesar Rp.446.987.169,00, terkait persediaan obat-obatan dan Bahan Habis Pakai pada RSUD Mesuji, dikarenakan sifat dan karakteristik bahan obat-obatan dan Bahan Habis Pakai yang cenderung rentan akan kadaluwarsa dan cepat rusak yang akhirnya berpotensi menurunnya kualitas persediaan dimaksud, maka pemerintah Kabupaten Mesuji harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan dimaksud dan persediaan obat yang sudah/tidak dipergunakan kembali/kadaluwarsa pada tahun 2016.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten MESUJI pada tahun-tahun mendatang harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang habis pakai sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.

b. Aset Tidak lancar

1) Investasi Jangka Panjang

a) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Mesuji per 31 Desember 2016 sebesar Rp.2.056.016.280,00 atau setara dengan mengalami penurunan sebesar Rp.14.969.240,00 atau setara dengan 0,72% dibandingkan saldo Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Mesuji per 31 Desember 2015 sebesar Rp.2.070.985.520,00, Investasi Non Permanen merupakan Dana Bergulir yang dikelola dan digulirkan kepada masyarakat berupa hewan ternak pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan

b) Investasi Permanen

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Mesuji per 31 Desember 2016 berupa penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp.3.000.000.000,00 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dibandingkan saldo investasi permanen per 31 Desember 2015, dengan rincian yaitu pada PT Bank Lampung sebesar Rp.3.000.000.000,00;

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Mesuji harus melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau setara dengan manfaat lainnya, dengan mempedomi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.

Selanjutnya terhadap investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Mesuji yang sampai dengan 31 Desember 2016 belum memberikan kontribusi laba/mengalami kerugian, maka untuk menghindari bertambahnya kerugian daerah Pemerintah Kabupaten Mesuji bersama DPRD harus melakukan langkah-langkah strategis guna pengambilan kebijakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

c. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2016 merupakan Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.28.171.688.405,06 atau setara dengan meningkat sebesar Rp.3.186.042.829,86 atau setara dengan 12,75% dibandingkan saldo kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya (per 31 Desember 2015) sebesar Rp.24.985.645.575,20. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 sebesar Rp.17.002.138.925,89, meliputi:

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp.550.033.563,00;

- 2) Utang Belanja Tagihan Iuran JKK dan JKM periode Oktober 2015 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp.4.524.660,00;
- 3) Utang jangka pendek lainnya sebesar Rp.27.617.130.183,06, yaitu Utang Retensi sebesar Rp.19.650.873.271,00 dan Utang Pengadaan Aset Tetap sebesar Rp.7.966.256.911,06.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Mesuji harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah pelaporan.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Nilai Pendapatan-(LO) TA 2016 sebesar Rp.751.976.343.200,62. Pendapatan (LO) TA 2016 tersebut terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah -(LO) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.28.115.531.788,62, lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.39.507.051.372,48 atau setara dengan 71,17%. Pendapatan Asli Daerah - (LO) tersebut terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Pajak Daerah - (LO) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.4.805.917.851,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD TA 2016 sebesar Rp.10.019.269.785,50 atau setara dengan 47,97%;
 - 2) Pendapatan Retribusi Daerah - (LO) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.2.950.386.481,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD TA 2016 sebesar Rp.11.391.304.680,00 atau setara dengan 25,90%;
 - 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan- (LO) TA 2016 sebesar Rp.1.252.597.906,98 sebanding sama dengan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD TA 2016;
 - 4) Lain-lain PAD yang sah- (LO) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.19.106.629.549,64 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD yang sah yang ditetapkan dalam APBD TA 2016 sebesar Rp.16.843.879.000,00 atau setara dengan 113,43%;

- b. Pendapatan Transfer - (LO) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.689.989.735.576,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.730.969.836.447,00 atau setara dengan 94,39%. Pendapatan Transfer - (LO) tersebut terdiri dari:
- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan, yang terdiri dari:
 - Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak - (LO) TA 2016 sebesar Rp.16.116.297.851,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak yang ditetapkan dalam APBD TA 2016 sebesar Rp.16.364.096.296,00 atau setara dengan setara 98,49%;
 - Pendapatan Transfer Bagi Hasil Sumber Daya Alam - (LO)TA 2016 sebesar Rp.7.396.528.849,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.8.943.767.588,00 atau setara dengan setara 82,70%;
 - Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum - (LO) TA 2016 sebesar Rp.447.672.298.000,00 sebanding sama dengan anggaran Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum yang ditetapkan dalam APBD TA 2016 sebesar;
 - Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus- (LO) TA 2016 sebesar Rp.82.056.131.119,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.107.593.084.000,00 atau setara dengan 76,27%;
 - Pendapatan Transfer Alokasi Dana Desa - (LO) TA 2016 sebesar Rp.65.959.833.000,00 sebanding sama dengan anggaran Pendapatan Transfer Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dalam APBD TA 2016;
 - 2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Dana Penyesuaian - (LO) TA 2016 sebesar Rp.22.079.780.250,00 lebih rendah dengan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Dana Penyesuaian yang ditetapkan dalam APBD TA 2016 sebesar Rp.35.068.118.000,00 atau setara dengan 62,96%;
 - 3) Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah - (LO) TA 2016 sebesar Rp.48.708.816.507,00 lebih rendah dengan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD TA 2016 sebesar Rp.49.368.639.563,00 atau setara dengan 98,66%;
- c. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah - (LO) TA 2016 sebesar Rp.33.871.075.836,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang ditetapkan dalam APBD TA 2016 sebesar Rp.15.500.000.000,00 atau setara dengan 218,52%.

Pendapatan Asli Daerah - (LO) tersebut terdiri dari:

- 1) Pendapatan Hibah-LO TA 2016 sebesar Rp.0,00 atau setara dengan tidak terealisasi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Hibah yang ditetapkan dalam APBD TA 2016 sebesar Rp.15.500.000.000,00 atau setara dengan 0%;
- 2) Pendapatan Lainnya-LO TA 2016 sebesar Rp.33.871.075.836,00, sedangkan pada anggaran Pendapatan Lainnya yang ditetapkan dalam APBD TA 2016 tidak dianggarkan.

Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat jenis Pendapatan - (LO) yang merupakan hak Kabupaten Mesuji TA 2016, jauh lebih tinggi/lebih rendah dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang merupakan potensi pendapatan daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mesuji harus menjadikan Laporan Operasional (LO) dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan LHP BPK atas Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam sistem pengendalian intern.

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam sistem pengendalian intern Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2016 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK. Namun demikian terdapat temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Kabupaten Mesuji, meliputi:

1. Temuan berkaitan dengan laporan keuangan:
 - a. Masih Terdapat Utang PFK di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.550.034.063 sampai dengan 31 Desember 2016;
 - b. Masih Terdapat Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.500,00 sampai dengan 31 Desember 2016;
 - c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah di LRA dianggarkan Pendapatan Hibah sebesar Rp.15.500.000.000,00. Pada akhir tahun anggaran tidak ada realisasi anggaran tersebut bertantangan dengan Pedoman penyusunan APBD Permendagri Nomor 52 Tahun 2015;
 - d. Belanja Transper terdapat Belanja Bagi hasil dianggarkan sebesar Rp.844.109.515.70 terealisasi sebesar Rp. 300.918.376 atau setara dengan sebesar 35%;

- e. Realisasi PAD Terlalu rendah dari estimasi Pendapatan dan Pencatan di LRA pendapatan dana hibah tidak didasari oleh Nota pemberian MPHD;
 - f. Piutang lainnya terdapat Dana DOB yang belum dianggarkan namun menurut LKPD kabupaten Tulang Bawang pada Neraca sudah tidak tercantum lagi utang di DOB Pada LKPD Tulang Bawang;
 - g. Terdapat selisih etimasi pendapatan antara LO dan LRA disisi Pendapatan Lo terdapat Hutang , pendapatan kurang akurat pada kabupaten mesuji dalam penyusunan anggaran;
 - h. Terdapat pada arus transitoris sebesar Rp.48.238.155.919 melebihi pengeluaran sebesar Rp.7.265.224.090.00;
 - i. Kas di kasda terdapat saldo lebih pungut PPH Pasal 21 sebesar Rp.183.950,10;
 - j. Kas + Setara Kas pada NERACA halaman 250 sama dengan Saldo Akhir Kas pada LAK halaman 253 sebesar Rp. 23.791.744.273,29 tetapi bila di sandingkan dengan Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) pada LRA sebesar Rp. 23.708.862.757,14 terdapat selisih sebesar Rp. 82.881.516,15.
2. Temuan Berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern:
- a. Pengendalian Atas Pengelolaan Persediaan pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Belum Optimal, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pada Lampiran 1.06 tentang Pernyataan Nomor 05 Akuntansi Persediaan;
 - (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
 - (3) Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mesuji.
 - b. Penatausahaan setara dengan Aset Tetap Belum Tertib, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - c. Serah Terima Aset Tetap SMA/SMK kepada Pemerintah Provinsi Lampung oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji Belum Selesai, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - (2) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

- d. Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2016 Belum Tertib, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penataun setara dengansahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
3. Temuan Berkaitan dengan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan:
 - a. Perhitungan pihak ketiga dan uang yang harus dipertanggungjawabkan terlambat disetor serta pendapatan bunga pada rekening bendahara dana Kapitasi JKN belum disetor ke Kas Daerah. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - (1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
 - (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - (4) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak;
 - (5) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;
 - (6) Buletin Teknis (Bultek) SAP Nomor 14 tentang Akuntansi Kas.
 - b. Pertanggungjawaban Belanja BBM/Gas dan Pelumas pada Sekretariat Daerah Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp.70.597.353,00. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Peneglolaan Keuangan Daerah;
 - (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tanggal 26 Oktober 2007 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - c. Bukti Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp. 51.515.000,00. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132;
 - (2) Peraturan Bupati Mesuji Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016.

- d. Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Mesuji Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp. 54.300.000,00. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
- (1) PP Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pemberian THR TA 2016 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Negara;
 - (2) PMK Nomor 97/PMK.05/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Negara.
- e. Pembayaran Honorarium Kepada Pelaksana Kegiatan pada Dinas Kesehatan Melebihi Ketetapan Bupati sebesar Rp.93.400.000,00. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
- (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
 - (2) Peraturan Bupati Mesuji Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016.
- f. Jaminan Pelaksanaan atas 14 Paket belanja Modal yang Putus Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum Sebesar Rp. 378.582.450,00 Tidak Dicairkan, Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2012, Pasal 93 ayat (2) poin a yang menyatakan bahwa dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa, Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- g. Pekerjaan Peningkatan Jalan Tidak sesuai dengan Spesifikasi Kontrak Sebesar Rp. 1.190.098.616,80,00, Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- h. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan pada Dinas PU sebesar Rp. 91.776.473,39,00, Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Mesuji harus segera mengambil langkah-langkah untuk dapat menindaklanjutinya sesuai peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Terdapat *Pengaangaran Pendapatan Pajak Daerah* Kode Rek. 4.1.00.00.1.07.01 Pajak parkir sebesar Rp.75.000.000,00 *pada SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika* berdasarkan pasal 30 Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang diteranfer langsung ke Kas Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dianggarkan pada SKPKD. Ditahun mendatang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Mesuji agar menata penganggaran tersebut diatas pada SKPKD atau setara dengan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten.

2. Dinas Pertambangan dan Energi

Terdapat *Pengaangaran Pendapatan Pajak Daerah* Kode Rek. 4.1.00.00.1.14.01 Pajak Air Tanah sebesar Rp.200.000.000,00 *pada SKPD Dinas Pertambangan dan Energi* berdasarkan pasal 30 Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang diteranfer langsung ke Kas Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dianggarkan pada SKPKD. Ditahun mendatang Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) Kabupaten Mesuji agar menata penganggaran tersebut diatas pada SKPKD atau setara dengan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten.

3. Dinas Kesehatan

Kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat kode rek.5.2.28.01. sebesar Rp.9.629.185.928,00 terdapat Uraian Belanja Modal:

- *Belanja Modal Pengadaan Penunjuk waktu/ jam* Kode Rek. 5.2.28.01.3.11.06. dianggarkan sebesar Rp.350.000,00 terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,00 melampauai sebesar Rp.4.650.000,00 atau setara dengan setara dengan (1.428,57 %);
- *Belanja Modal Pengadaan Tong Sampah* Kode Rek. 5.2.28.01.3.11.11. dianggarkan sebesar Rp.4.200.000,00,00 terealisasi sebesar Rp. 14.200.000,00 melampauai sebesar Rp.10.000.000,00 atau setara dengan setara dengan (338,10 %).

Kuasa BUD tidak menjalankan kewenangannya dalam hal kegiatan tersebut diatas, Bertentangan dengan Pasal 94 Ayat (3) huruf a, "Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran apabila pengeluaran tersebut melampauai pagu".

4. PPKD

(a) *Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa* Kode Rekening 5.1.00.00.6.03.01. sebesar Rp.844.169.515,70 terealisasi sebesar Rp.300.918.376,00 atau setara dengan setara dengan (35,65 %);

(b) *Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa* Kode Rekening 5.1.00.00.6.05.01. sebesar Rp.1.121.503.426,50 terealisasi sebesar Rp.132.253.915,00 atau setara dengan setara dengan (11,79 %);

Dari aspek teknis penganggaran belanja a dan b, dalam APBD harus diuraikan kedalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian objek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

(c) *Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa* Kode Rekening . 5.1.00.00.7.03.01. sebesar Rp.128.989.494.100,00 terealisasi sebesar Rp.127.716.735.800,00 atau setara dengan setara dengan (99,01 %);

Dari aspek teknis penganggaran dalam APBD Pemberian Bantuan Keuangan harus diuraikan kedalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian objek penerima Bantuan Keuangan.

(d) *Belanja Bantuan Kepada Partai Politik* Kode Rekening 5.1.00.00.7.05.01. sebesar Rp.234.527.170,00 terealisasi sebesar Rp.169.223.552,00 atau setara dengan setara dengan (72,16 %);

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik harus dialokasikan dalam APBD TA 2016, dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan, obyek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Rincian Obyek Belanja Nama Partai Politik.

5. Sekretariat Daerah, Kegiatan Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Kode Rek. 5.2.48.01 sebesar Rp. 805.200.000,00 terdapat Uraian *Jenis Belanja Pegawai* Kode Rekening. 5.2.48.01.1.05.02 *Uang untuk diberikan kepada Masyarakat* sebesar Rp.95.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 95.000.000,00 atau setara dengan setara dengan (100%) penganggaran jenis belanja Pegawai tersebut diatas bertentangan dengan Lampiran Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016. Pada angka III Kebijakan Penyusunan APBD Penganggaran Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau setara dengan penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada Jenis Belanja Barang dan Jasa Kode Rek (5.2.2).

6. Pada Dewan Sekretariat Pengurus Korpri tidak dianggarkannya Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Pegawai, ditahun mendatang TAPD Kab. Mesuji agar memperhatikan pasal 49 (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Kegiatan Lomba TTG Tingkat Kabupaten Kode Rek. 5.2.24.06 sebesar Rp. 83.800.000,00 terdapat Uraian Jenis Belanja Pegawai Kode Rekening. 5.2.24.06.1.05.02 *Uang untuk diberikan kepada Masyarakat* sebesar Rp.32.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 32.000.000,00 atau setara dengan setara dengan (100%) penganggaran jenis belanja Pegawai tersebut diatas bertentangan dengan Lampiran Permendagri Nomor52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016. Pada angka III Kebijakan Penyusunan APBD Penganggaran Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau setara dengan penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada Jenis Belanja Barang dan Jasa Kode Rek (5.2.2).

8. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

(a) Pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah tidak dianggarkannya Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Pegawai, ditahun mendatang TAPD Kab. Mesuji agar memperhatikan pasal 49 (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

(b) Kegiatan Pemasarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong terwujudnya Masyarakat Pembelajar Kode Rek. 5.2.15.01 sebesar Rp. 19.500.000,00 terdapat Uraian *Jenis Belanja Pegawai* Kode Rekening. 5.2.15.01.1.05.02 *Uang untuk diberikan kepada Masyarakat* sebesar Rp.3.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,00 atau setara dengan setara dengan (100%) penganggaran jenis belanja Pegawai tersebut diatas bertentangan dengan Lampiran Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016. Pada angka III Kebijakan Penyusunan APBD Penganggaran Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau setara dengan penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada Jenis Belanja Barang dan Jasa Kode Rek (5.2.2).

9. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Kode Rek. 5.2.15.03 sebesar Rp.75.048.000,00 terdapat Uraian Jenis Belanja Pegawai Kode Rekening. 5.2.15.03.1.05.02 *Uang untuk diberikan kepada Masyarakat* sebesar Rp.5.500.000,00 terealisasi sebesar Rp.5.500.000,00 atau setara dengan setara dengan (100%) penganggaran *jenis belanja Pegawai* tersebut diatas bertentangan dengan Lampiran Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016. Pada angka III

huruf b Kebijakan Penyusunan APBD Penganggaran Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau setara dengan penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada Jenis Belanja Barang dan Jasa Kode Rek (5.2.2).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO